

Application and Practice of Pancasila in Environmental Preservation

Jurnal Scientia Indonesia

2016, Vol. 1(2) 21-44

© The Author(s) 2016

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



Salsabila Hasna

Universitas Negeri Semarang

Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

sabilhasnaa@gmail.com

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted :
Revised 1 :
Revised 2 :
Accepted :
Online since :

Abstract

Pancasila in environmental sustainability discusses how to preserve the environment and the laws contained in the Act that are in accordance with the practice of Pancasila. In Indonesia alone there are many problems that occur especially regarding environmental pollution and environmental destruction which causes inconvenience to some people in the environment. Legally regulated about environmental management. In every precept in the Pancasila, various applications and practices of the community have been regulated in addressing this already polluted environment. Indonesian citizens in particular, must be able to carry out the mandate that the environment is a shared environment, meaning that they must participate in preserving the environment so that it is not polluted by undesirable things. The most needed thing in

carrying out this mandate is one of them is public awareness in preserving the environment. Awareness is very important because it can change the perspective of one human being with another. Various efforts have been made by the government and citizens to preserve the environment and manage the environment efficiently.

Keywords: Pancasila, Environmental Protection, Local Wisdom, Moral Values

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Untuk mempertahankan keberadaannya dalam kesinambungan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi, serta usaha pemeliharaan kesinambungan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. Dengan demikian fungsinya dapat dipelihara dan ditingkatkan

untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini. Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah (Danoesapetro, 1980: 35-36).

Pemasalahan lingkungan telah menjadi masalah yang multidimensional, dan masuk ke berbagai ranah salah salah satunya adalah pada kewarganegaraan. Isu-isu lingkungan menjadi masalah yang dialami warganegara akan semakin memburuk apabila tidak diatasi, apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya akan terus meningkat derastis. Cogan & Dericot (1998) menyatakan bahwa penduduk bumi akan meningkat derastis pada

tahun 2025 yakni menjadi 8 miliar. Hal ini juga mengindikasikan masa sekarang masyarakat telah masuk kedalam fase Risk Society, yang dikemukakan oleh Beck (1994), yakni masyarakat yang hidup dengan resiko-resiko akibat dari modernisasi dan teknologi. Teknologi yang digunakan manusia selain menjadi suatu sarana mempermudah segala aktifitasnya rupanya juga menjadi sumber permasalahan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor yang memudahkan manusia untuk bertransportasi secara langsung juga meningkatkan resiko manusia untuk tidak mendapatkan kualitas udara yang baik.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan Karsten 1998; Cogan & Dericot (1998: 7); Titus (1999:133) diketahui bahwa akan muncul beberapa fenomena lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan warganegara, beberapa fenomena tersebut yakni diantaranya naiknya jumlah penduduk secara signifikan, naiknya biaya untuk air bersih, defaporasi hutan yang semakin meningkat, polusi lingkungan dan senjata nuklir. Berkaitan dengan prediksi yang ada tersebut agaknya telah semakin terlihat jelas dan terbukti di Indonesia. Salah satu bukti dari hal itu dapat dilihat dari data yang di sajikan dalam web site Dinas Kehutanan Jawa Barat yang menyatakan bahwa Indonesia masuk catatan rekor dunia dalam hal tingkat penebangan hutan/ defaporasi sebesar 1,8 juta hektar di setiap tahunnya.

Salah satu upaya manusia dalam rangka peduli terhadap lingkungan adalah dengan membatasi perilaku manusia dalam setiap kegiatannya sesuai dengan isi yang dimuat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, sehingga antara manusia dan alam terjalin suatu keseimbangan yang senantiasa tetap terjaga dan lestari. Perilaku manusia yang senantiasa peduli lingkungan, salah satu aspeknya, dapat diwujudkan dengan memelihara kelas agar senantiasa dalam keadaan rapi dan bersih.

Dari beberapa potensi pembangunan yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan sebagai tempat interaksinya manusia dengan makhluk hidup lainnya maupun makhluk yang tidak hidup. Merosotnya kualitas lingkungan, menipisnya persediaan sumber daya alam dan timbulnya berbagai masalah lingkungan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan

tentang lingkungan yang dimiliki oleh manusia sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan demi terwujudnya konsep pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah pada saat ini memandang perlunya adanya wadah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan melalui peran serta tenaga penyuluh agar masyarakat selalu berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungannya.

B. Metode

Dalam studi Hubungan Internasional, isu lingkungan hidup mulai muncul dan menguat ke permukaan pada dekade tahun 1970-an. Degradasi lingkungan hidup yang mengarah pada krisis lingkungan hidup ini telah memalingkan perhatian masyarakat internasional untuk mencari sebab-sebab terjadinya krisis lingkungan hidup dan upaya mencari jalan keluarnya. Rangkaian pertemuan tingkat dunia digelar oleh berbagai negara untuk membahas tentang permasalahan lingkungan hidup. Berbagai aksi dan gerakan lingkungan hidup juga digelar oleh berbagai aktifitas NGO berskala internasional.

Apakah seseorang menganggap kelestarian sebagai meja berkaki tiga yang terdiri dari lingkungan, ekonomi dan masyarakat, atau sebagai hubungan dualistik antara manusia dan ekosistem yang mereka huni, setidaknya harus ada kesepakatan yang memastikan penyediaan udara bersih, air bersih dan lahan produktif merupakan dasar dari sistem sosio-ekonomi yang bertanggung jawab. Meneliti, untuk sesaat, model berkaki tiga, pertanyaannya mungkin dinaikkan. Apakah kaki-kaki ini memberikan dukungan yang sama atau adakah beberapa hierarki nilai yang terkait di antara mereka? Jelaslah bahwa, tanpa lingkungan produktif yang berkelanjutan untuk menyediakan dasar sumber daya, akan sulit atau tidak mungkin untuk membayangkan memiliki masyarakat yang berkelanjutan. Demikian pula, ekonomi yang

berkelanjutan tergantung pada aliran bahan, energi, dan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan. Tanpanya, sistem ekonomi akan gagal. Namun, lingkungan yang dilestarikan tidak perlu tergantung pada keberadaan masyarakat atau ekonomi dan sebagaimana dibuktikan di alam liar, dapat berdiri sendiri sebagai sistem yang berkelanjutan. Sebagai satu-satunya bagian dari teka-teki yang benar-benar dapat berdiri sendiri, itu harus menjadi model untuk ditiru dan memang ada upaya untuk melakukannya.

Sampai tahun 2009, Indonesia memiliki tiga undang-undang bidang lingkungan hidup, yaitu UU No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan hidup yang kemudian dicabut dan berlaku UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terakhir diberlakukan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sekaligus mencabut UU sebelumnya. Undang-undang ini adalah dasar bagi peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan serta landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat segi lingkungan hidup.

Dalam kata lain, terdapat dua makna hukum didalamnya yaitu; pertama, UU-PPLH merupakan norma hukum lingkungan berarti mencakup semua bidang lingkungan hidup, termasuk kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kedua, sistem terpadu, menegaskan kedudukan UU-PPLH merupakan pondasi bagi pembinaan hukum lingkungan melalui peraturan perundang-undangan lingkungan nasional.

Etika lingkungan hidup berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam dan juga relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam. Etika lingkungan merupakan dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu dan

masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk lainnya (Anies, 2006).

C. Hasil & Pembahasan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam Pasal 3 undang-undang di atas dijelaskan lebih jauh, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut, bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelesatarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia; manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 575).

Tujuan pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan di lain pihak sumber daya alam yang dipunyai sangat terbatas. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak mau tidak mau dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat itu, baik generasi sekarang dan mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai konsekwensi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini, maka banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 3 dijelaskan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunann berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 4 diatur mengenai sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang pengaturannya adalah sebagai beirkut :

1. Tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha/ dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Penjabaran, pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan, sebab Pancasila , seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan,

baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 575).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut (Soejadi, 1999 : 88-90). Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain :

1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya;
2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya.

Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan, bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan

penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dan kewajiban asasinya;
2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alamsekitar dan terhadap Tuhan;
3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Penerapan, pengamalan/ aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 558). Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.

Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3); Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dalam ayat (2) dikatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (3) dinyatakan, bahwa setiap orang

mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
4. Memberikan saran pendapat;
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
2. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa;
3. Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme).

Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian

pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan (Salladien dalam Burhan Bungin dan Laely Widjajati , 1992 : 156-158).

Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa ijin sesepuh adat; ada juga yang dilarang memakan binatang-bintang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu.

Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni:

1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat;
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat;
3. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.

Penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 560) :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain :

1. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;
2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak milik orang lain;
5. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
6. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bagian H yang mengatur aspek- aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur sebagai berikut (Penabur Ilmu, 1999 : 40) :

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang;

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang;
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasi untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Poespowardojo dan Hardjatno, 2010). SDM berkualitas inilah yang akan menyusun konsep-konsep kebijakan pembangunan dan menjalankan penyelenggaraan negara yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia.

Konsep pembangunan yang mengutamakan manusia (UNDP, 2009) telah berkembang. Konsep ini telah diimplementasikan dalam sasaran pembangunan milenium atau millenium development goals (MDGs) oleh 189 negara termasuk Indonesia pada tahun 2000 (UNDP, 2005). Dengan demikian konsep pembangunan saat ini sesungguhnya telah bersifat utuh, termasuk memadukan aspek lingkungan (natural capital), sosial (social capital), dan ekonomi (man-made capital) (Serageldin, 1996), dalam rangka memberikan manfaat kesejahteraan untuk generasi sekarang maupun akan datang.

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Calon sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam pengembangan lingkungan

hidup. Capaian akhir program Adiwiyata adalah diharapkan terbentuk sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan hidup adalah sekolah yang menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya. Pengajaran yang berbasis lingkungan dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya lingkungan merupakan bagian terpenting dari sekolah berwawasan lingkungan hidup.

Program Adiwiyata diberikan dalam bentuk penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penghargaan diberikan pada tahapan pemberdayaan (selama kurun waktu kurang dari 3 tahun) dan tahap kemandirian (selama kurun waktu lebih dari 3 tahun). Pada dasarnya program Adiwiyata tidak ditujukan sebagai suatu kompetisi atau lomba.

Pengertian ADIWIYATA itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata yaitu "Adi" dan "Wiyata". Adi bermakna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata, berarti tempat seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, etika dalam kehidupan sosial. Adiwiyata merupakan tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, norma, dan etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan (Anonim, 2007).

Tujuan program Adiwiyata ini adalah untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, siswa dan karyawan) sehingga nantinya sekolah tersebut dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, program ini juga mengembangkan norma dasar, antara lain: Kebersamaan, Keterbukaan, Kesetaraan, Kejujuran, Keadilan, dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan itu prinsip utama dari program Adiwiyata adalah: (1)

Partisipatif, artinya setiap kegiatan harus melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan (2) Berkelanjutan, artinya seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus.

Keberadaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan akan dapat memberikan keuntungan bagi sekolah berupa: (1) peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber dana dan daya; (2) peningkatan suasana belajar lebih nyaman dan lebih kondusif; (3) peningkatan kebersamaan semua warga sekolah (siswa, guru dan karyawan), menumbuhkan nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4) terhindarnya dari dampak negatif dari lingkungan; dan (5) mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup.

Untuk mengatasi beberapa hambatan yang telah disebutkan di atas maka perlu dilakukan langkah-langkah strategi.

1. Kebijakan dari kepala sekolah untuk menerbitkan surat keputusan kepada guru, karyawan tentang uraian tugas serta tanggung jawab yang diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan tugas, hal tersebut dapat dipakai sebagai komunikasi untuk menentukan yang harus dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif juga memotivasi untuk mau melaksanakan perintah, sedangkan untuk siswa yang tergabung dalam kepengurusan lingkungan hidup juga akan diberikan surat keputusan agar sebelum terjadi pergantian pengurus siswa tetap memiliki tanggung jawab menangani masalah lingkungan. Penanganan lingkungan hidup tersebut dibawah koordinasi dari Waka Kesiswaan dibawah koordinator pembina sebid. Kejelasan dari kepengurusan tersebut akan dapat meminimalisir kevakuman dari satgas.
2. Pembentukan Komisi disiplin, dengan pembentukan komisi disiplin dibawah tanggung jawab tim tatib guru, terbentuknya struktur organisasi tersebut mendukung kepentingan strategi untuk meningkatkan kinerja, mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan

dalam koordinasi yang efektif dan dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

3. Membangun komitmen dan membangun komunikasi antar siswa, membangun sebuah perbaikan ataupun perubahan kearah keberhasilan akan menghantarkan pribadi pada keteguhan hati, kepercayaan pada diri sendiri dan imbas dari sebuah keistiqomahan adalah kesuksesan.
4. Keteladanan dari kepemimpinan, memiliki keyakinan yang harus diperjuangkan menjadi teladan adalah mempraktikkan yang dipidatoken, melaksanakan komitmen, memenuhi janji bertindak sesuai ucapan dan melakukan yang dikatakan.
5. Kontrol, yang dilakukan oleh atasan memberi perhatian, pengarahan, petunjuk serta memperbaiki kesalahan sehingga akan menentukan perilaku dalam bekerja seperti perilaku disiplin.
6. Penghematan sumber daya, Untuk penghematan sumber daya alam (air, listrik, dan ATK) mempunyai kebijakan yang tertuang dalam KTSP yaitu kebijakan tidak hanya untuk menghemat sumber daya alam, namun juga untuk membiasakan seluruh warganya agar memiliki "budaya hemat" sumber daya alam dan sekaligus sebagai "agen of change" bagi masyarakat luas.

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4/1992). Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.

Prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematuan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Jaringan primer prasarana lingkungan adalah jaringan utama yang menghubungkan antara kawasan pemukiman atau antara kawasan pemukiman dengan kawasan lainnya. Jaringan sekunder prasarana lingkungan adalah jaringan cabang dari jaringan primer yang melayani kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan pemukiman.

Sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Contoh sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreasi dan olahraga, pertamanan, pemakaman. Selanjutnya istilah utilitas umum mengacu pada sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan pemukiman, meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan profesional dan berkelanjutan oleh suatu badan usaha.

Untuk memahami krisis dan bencana lingkungan hidup global ini, pertama adalah Krisis dan bencana lingkungan hidup dalam berbagai aspeknya sekaligus menunjukkan kekuatan ancaman nyata yang terjadi karena krisis dan bencana komprehensif tersebut. Secara kasar dapat dibedakan lima macam krisis dan bencana lingkungan hidup global yaitu:

1. Pencemaran lingkungan hidup.

Ada empat macam pencemaran lingkungan hidup atau yang lebih dikenal sebagai polusi yang dapat disebutkan di sini: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut, dan sampah.

2. Kerusakan.

Yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan lingkungan hidup, seperti, kerusakan hutan, kerusakan lapisan tanah, kerusakan terumbu karang, dan kerusakan lapisan ozon.

3. Kepunahan.

Beberapa fenomena terkait dengan kepunahan ini adalah punahnya keanekaragaman hayati (baik di darat, laut, dan udara); punahnya sumber daya alam dan punahnya sumber mata air.

4. Kekacauan iklim global.

Kekacauan cuaca dengan segala gejalanya berupa hujan deras, badai, kekeringan panjang, suhu yang tidak teratur, iregularitas musim.

5. Masalah sosial terkait dampak lingkungan hidup.

Masalah sosial ini terjadi baik sebagai akibat langsung maupun sebagai akibat lanjutan dari berbagai krisis lingkungan hidup global. Masalah tersebut mempunyai dimensi yang sangat luas, baik di bidang kesehatan, sosial-politik, ekonomi, maupun budaya.

Kedua, dampak dari seluruh krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut. Krisis dan bencana itu telah menjadi ancaman yang sangat serius, besar dan nyata bagi kehidupan sekarang ini. Dampak dari krisis tersebut antara lain, banjir dan longsor yang terjadi terus menerus setiap tahun dengan korban jiwa ribuan orang, udara dan air yang merupakan hal vital bagi kehidupan menjadi tercemar dan langka.

Terkait akar permasalahan dari krisis dan bencana lingkungan hidup global, khususnya di Indonesia.

1. Faktor fundamental-filosofis menyangkut cara pandang manusia dan perilakunya.
2. Faktor kesalahan paradigma pembangunan dan kebijakan pemerintah yang merupakan hasil pengejawantahan dari kesalahan fundamental-filosofis.
3. Faktor kemajuan peradaban manusia berupa modernisasi.
4. Faktor buruknya tata kelola pemerintahan.
5. Faktor desentralisasi dan liberalisasi politik yang sedang berkembang di Indonesia sekarang ini.

6. Faktor lemahnya komitmen moral.
7. Faktor lemahnya penegakan hukum.

Kembali lagi ke jawaban "kita harus berubah", perubahan itu harus dimulai sejak sekarang dan terjadi mulai dari level individu, masyarakat, pejabat pemerintah, politisi, hingga masyarakat sipil. Jika kita ingin menyelamatkan bumi dan segala isinya, kita perlu berubah. Perubahan itu mencakup, perubahan cara pandang dan perilaku, perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan, remodernisasi industri ke arah yang lebih ramah lingkungan, perubahan tata kelola pemerintahan, penguatan pemerintahan daerah untuk menjaga lingkungan, penegakan hukum demi kepentingan lingkungan, dan berbagai kegiatan yang secara individual bisa dilakukan untuk menunjukkan komitmen masing-masing terhadap lingkungan hidup.

Sonny Keraf memberikan tiga tingkatan kepedulian sekaligus menjadi alasan dasar untuk bertindak mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut. *Pertama*, pada level yang lebih luas, sebagai manusia yang mempunyai hati dan sebagai pelaku moral yang bisa berbuat sesuatu, kita seharusnya tergugah untuk ikut menyelamatkan seluruh kehidupan, termasuk yang terancam krisis dan bencana lingkungan hidup global sekarang ini. kesadaran inilah yang disebut Sonny sebagai kesadaran dan kepedulian biotisme.

Kedua, apabila kepedulian seseorang bukanlah pada ancaman kehidupan pada umumnya, kiranya seseorang bisa saja membatasi kepedulian pada tingkat yang lebih sempit menyangkut ancaman terhadap kehidupan manusia. Meskipun dari perspektif etika biosentrisme, kepedulian sebatas pada kehidupan manusia tersebut dianggap sangat dangkal, namun kiranya telah sedikit membantu menyelamatkan kita dari krisis dan bencana lingkungan hidup global. Dengan kata lain, seandainya seseorang tidak menganut biotisme, seharusnya minimal seseorang menganut paham humanisme yang menggugah hati seseorang untuk mengambil tindakan dan kebijakan tertentu demi menghentikan krisis dan bencana lingkungan hidup global hanya karena seseorang tidak tega, tidak rela dan tidak sampai hati

membiarkan manusia mati sia-sia hanya karena dilanda bencana lingkungan hidup dalam wujud apapun.

Ketiga, pada level yang jauh lebih sempit lagi, dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, ada alasan lain yang kiranya dapat menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu guna melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup. Sebagai orang Indonesia, dalam peran, kedudukan, dan kewenangan apapun yang dimiliki, minimal seseorang tidak tega, tidak rela, tidak sampai hati, dan tidak mau membiarkan sesamanya yang sebangsa dan setanah air, mati sia-sia ditelan bencana lingkungan hidup akibat ulah dan perilaku manusia sendiri. Dengan kata lain, tindakan melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup adalah juga sebuah tindakan nasionalistis yang sangat berarti.

Minimal dengan alasan dan kesadaran nasionalisme tersebut, setiap individu atau kelompok dapat dengan sukarela melakukan apa saja yang bisa dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai kaum profesional, pemilik modal atau pengusaha, alasan dan kesadaran nasionalisme tersebut kiranya bisa menggugah mereka untuk menghentikan perilaku tidak ramah lingkungan. Selain itu, dengan alasan dan kesadaran yang sama, sekiranya bisa menggugah militansi perjuangan lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil pada umumnya untuk semakin mengawal dan melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang mendatangkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, sekaligus melakukan hal-hal kongkret yang mengarah pada perlindungan dan perbaikan mutu dan kualitas hidup.

D. Kesimpulan

Dari hasil kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap detail yang membahas tentang lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Sehingga setiap tindak pidana dan perlakuan pada lingkungan hidup harus berdasarkan undang-undang tersebut. Tak hanya undang-undang tentang lingkungan hidup, kelima sila dalam Pancasila juga berperan dalam penerapan dan pengamalannya terhadap lingkungan hidup berdasar

Pancasila. Masyarakat yang mengerti dan memahami pentingnya melestarikan lingkungan hidup tentunya akan sangat senang dan menghormati hal-hal yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Azhar, Basyir, M. Djahir, & Alfitri. (2015). Hubungan Pengetahuan dan Etika Lingkungan Dengan Sikap dan Perilaku Menjaga Kelestarian Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 13(1), 36-41.
- Elviandri. (2016). Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan: Meneguhkan Otentisitas Hukum Keindonesiaan Berbasis Local Wisdom. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 93-108.
- Feriandi, Yoga Ardian. (2018). Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), pp. 28-35. DOI: <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp1-9>
- Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keman, Soedjajadi. (2005). Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 29 -42.

-
- Keraf, Sonny. (2014). *Krisis da Bencana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Landriany, Ellen. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 2(1), 82-88, ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
- Morelli, John. (2011). Environmental Sustainability: A Definition for Environmental Professionals. *Journal of Environmental Sustainability*, 1(1), DOI: 10.14448/jes.01.0002.
- Mulyana, Rachmat. (2009). Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan Berbudaya Lingkungan. *Jurnal Tabularasa Pps Unimed*, Vol.6 No.2.
- Nugroho, Iwan. (2010). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 3(2).
- Puspitasari, Eka, Sumarmi, & Amirudin, Ach. (2016). Integrasi Berpikir Kritis Dan Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Geografi Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik SMA. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 122-126.
- Rianto, Agus. (2006). Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia*, Edisi 69.
- Subagyo, Agus. (2015). *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Bandung: ALFABETA.
- Wati, Evi Purnama, & Hidayah, Ardiana. (2017). Kearifan Lokal Menjaga Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ekoregion Di Palembang. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), DOI: 10.24970/jbhl.v2n1.6.